

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
TRIWULAN III
JULI - SEPTEMBER 2025
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang
Jawa Timur 65163
(0341) 399192. (0341) 399194
pa.kab.malang@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4267/KPA.W11-A33/HK.1.2.5/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.

5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal Selasa, 01 Juli 2025 sampai dengan tanggal Selasa, 30 September 2025 bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : Drs. A. Bashori, M.A. |
| Nip | : 196102241994031001 |
| Golongan | : Pembina Utama Madya (IV/d) |
| Jabatan | : Hakim |
| Unit Kerja | : Pengadilan Agama Kabupaten Malang |

Bidang Pengawasan : **Manajemen Peradilan**

2. Nama : **Dra. Enik Faridaturrohmah, M.H.**

Nip : 197004071994032002

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Bidang Pengawasan : **Manajemen Peradilan**

3. Nama : **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**

Nip : 196411011990021001

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

4. Nama : **Drs. Muhammad Khairul, M.Hum.**

Nip : 196701051992031005

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

5. Nama : **Wahib Latukau, S.HI.**

Nip : 198105212007041001

Golongan : Pembina (IV/a)

Jabatan : Hakim

Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

6. Nama : **Drs. Abd. Rouf, M.H.**
Nip : 196609251994031005
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**

7. Nama : **Drs. Muhammad Zainuri, M.H.**
Nip : 196808261994031005
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**

8. Nama : **Drs. Ah. Fudloli, M.H.**
Nip : 196501271993031002
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**

9. Nama : **Drs. Shobirin, M.H.**
Nip : 197010051996031003
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**

10. Nama : **Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H.**
Nip : 198106122009041003
Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Bidang Pengawasan : **Administrasi Keskretariatan**

11. Nama : **Drs. Achmad Suyuti, M.HES.**
Nip : 196703081994031003
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Bidang Pengawasan : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**

12. Nama : **Drs. Munasik, M.H.**
Nip : 196806021994031005
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Bidang Pengawasan : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**

LAPORAN HAKIM PENGAWAS
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

1. Kondisi

terdapat 3 orang hakim yang belum ada job discription yang sudah disahkan oleh Ketua

Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjenjangan Kinerja;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada dibawahnya;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab I pasal 1, pasal 4, pasal 442, 443, 444
4. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, hal 53 dan hal 149;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi di Daerah, Pasal 10 ayat (6) dan Penjelasannya;
6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Sebab

Kepala sub bagian kepaegawaian kurang teliti

Akibat

yang bersangkurang tidak tahu apa job discriptionnya

Rekomendasi

Kelapa sub bagian kepegawaian segera tindak lanjuti

Eviden



2. Kondisi

Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku

Kriteria

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-BIMA; Surat Kepala Biro Perlengkapan BUA MARI Nomor 1.a/BUA.4/PL.09/01/2022 Hal Penerapan Aplikasi e-SADEWA;

Sebab

Tim IT (informatika dan Teknologi) kurang teliti dalam mengupdate data ke dalam website Pengadilan Agama Kabupaten Malang;


Akibat

Tidak tertib laporan realisaasi anggaran tahun 2025;

Rekomendasi

Agar Tim IT (Informatika dan Teknologi) segera menguplaud laporan realisasi anggaran tahun 2025;

Eviden



3. Kondisi

Pengadilan belum menyediakan sarana dan mengumumkan informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih menggunakan SK.Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1746/KPA.W13-A35/HK2.6/IV/2024 yang masih mencantumkan hakim yang telah mutasi yaitu Drs.H,Fakhrurrazi, M.H.I, Dra.Masrifah, M.H, Sutaji, S.H, M.H.

Kriteria

1. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

Sebab

belum diupdate dengan menerbitkan SK terbaru sesuai dengan kondisi personil hakim

Akibat

menyulitkan para pihak yang berperkara untuk mendapatkan informasi daftar mediator hakim

Rekomendasi

segera diterbitkan SK Mediator sesuai dengan kondisi personil hakim

Eviden



4. Kondisi

APAR kadaluarsa/ expired

Kriteria

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

Sebab

Apar belum diganti/diisi

Akibat

tidak bisa dipergunakan

Rekomendasi

Segara diganti dengan APAR masih berlaku.

Eviden



BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan


Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada kekurangan. Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini dan berupa melakukan perbaikan terus-menerus agar mencapai kemajuan sesuai target yang ditetapkan.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Selasa, 30 September 2025





**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
TRIWULAN III
JULI - SEPTEMBER 2025
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang
Jawa Timur 65163
(0341) 399192. (0341) 399194
pa.kab.malang@gmail.com

**LEMBAR TINDAK LANJUT
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

DASAR HUKUM

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 1660/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/VI/2025 tanggal Kamis, 26 Juni 2025 perihal Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal Selasa, 01 Juli 2025 s/d Selasa, 30 September 2025

OBJEK PEMERIKSAAN

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

TEMUAN - TEMUAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

1. Kondisi

terdapat 3 orang hakim yang belum ada job discription yang sudah disahkan oleh Ketua

Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjenjangan Kinerja;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada dibawahnya;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab I pasal 1, pasal 4, pasal 442, 443, 444
4. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, hal 53 dan hal 149;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi di Daerah, Pasal 10 ayat (6) dan Penjelasannya;
6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Sebab

Kepala sub bagian kepaegawaian kurang teliti

Akibat

yang bersangkurang tidak tahu apa job discriptionnya

Rekomendasi

Kelapa sub bagian kepegawaian segera tindak lanjuti

TindakLanjut

Telah ditindaklanjuti dengan pembuatan papan nama dan uraian tugas (Job Description) Hakim

Before	After
<p>Terdapat 3 orang hakim yang belum ada job discription yang sudah disahkan oleh Ketua</p>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan pembuatan papan nama dan uraian tugas (Job Description) Hakim</p>



B. ADMINISTRASI PERKARA
C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN
D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

1. Kondisi

Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku

Kriteria

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-BIMA; Surat Kepala Biro Perlengkapan BUA MARI Nomor 1.a/BUA.4/PL.09/01/2022 Hal Penerapan Aplikasi e-SADEWA;

Sebab

Tim IT (informatika dan teknologi) kurang teliti dalam mengupdate data ke dalam website Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Akibat

Tidak tertib laporan realisaasi anggaran tahun 2025;

Rekomendasi

Agar Tim IT (Informatika dan Teknologi) segera menguploud laporan realisasi anggaran tahun 2025;

Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti dan upload laporan realisasi anggaran bulan juni

Before	After
<p>Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>Telah ditindaklanjuti dan upload laporan realisasi anggaran bulan juni</p>

E.MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

A. Kondisi

Pengadilan belum menyediakan sarana dan mengumumkan informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih menggunakan SK.Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1746/KPA.W13-A35/HK2.6/IV/2024 yang masih mencantumkan hakim yang telah mutasi yaitu Drs.H,Fakhrurrazi, M.H.I, Dra.Masrifah, M.H, Sutaji, S.H, M.H.

Kriteria

- Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

Sebab

belum diupdate dengan menerbitkan SK terbaru sesuai dengan kondisi personil hakim

Akibat

menyulitkan para pihak yang berperkara untuk mendapatkan informasi daftar mediator hakim

Rekomendasi

segera diterbitkan SK Mediator sesuai dengan kondisi personil hakim

Tindak

Telah diterbitkan revisi SK Ketua tentang Mediator Hakim Dan Non Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Lanjut

Before	After
<p>Pengadilan belum menyediakan sarana dan mengumumkan informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih menggunakan SK.Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1746/KPA.W13-A35/HK2.6/IV/2024 yang masih mencantumkan hakim yang telah mutasi yaitu Drs.H,Fakhrurrazi, M.H.I, Dra.Masrifah, M.H, Sutaji, S.H, M.H.</p> 	<p>Telah diterbitkan revisi SK Ketua tentang Mediator Hakim Dan Non Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang</p> <div style="text-align: center;">  <p>KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR : 0056/KPA.W13-A35/HK2.6/1/2025</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PENETAPAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG</p> <p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa fungsi Peradilan untuk memutus perkara dapat diberikan kepada penyelesaian sengketa untuk menjamin terciptanya penyelesaian yang menyehatkan serta pemenuhan hak-hak bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa; b. bahwa untuk membantu para pihak mencari koordinasi sebagaimana tersebut pada butir (a), mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (<i>alternative dispute resolution</i>) dapat diintegrasikan kedalam proses berperkara di Pengadilan; c. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediator di Pengadilan, maka bagi Mediator Non Hakim terdiri dari pengacara dan notaris dalam daftar mediator pada Pengadilan Agama Kab. Malang; d. bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka a, b dan c di atas perlu ditetapkan suatu surat keputusan; <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (<i>Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Geledingen Diverse Java En Madura</i>) Nomor 1227-227; 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (<i>Het Herziene Nederlandse Reglement, Staatsblad 1941-1-6</i>); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 </div>

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 50788; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM

KESATU : Mediator yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini adalah mediator hakim dan non hakim yang bersertifikat dan sudah ter-registrasi pada Pengadilan Agama Kab. Malang, bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

KEDUA : Daftar Mediator ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan kesepakatan atau bagi ketua majelis untuk menunjuknya bila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekelebihan atau penambahan mediator akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tambahan Surat Keputusan ini ditandatangani dengan: 1. Ketua, 2. Deputi Bidang Protokol dan Pengadilan Agama Malang, 3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG
Nomor: 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 50788
Tahun: 2016

DAFTAR NAMA MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

NO	NAMA Lengkap	PEND	PROFEZI	SERTIFIKAT			KET.
				No.	Tanggal	Lembaran Yang Mengeluarkan	
1.	Drs. ACHMAD SUYUTI, M.HES	92	Hakim	09/BLD/8K/3/2009	26 Februari 2009	Mahkamah Agung Republik Indonesia	
2.	Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.	92	Hakim	05/BLD/8K/MA/RE/MEDIATOR/2020	18 Maret 2020	Mahkamah Agung Republik Indonesia	
3.	Drs. H. ENK PARISADATURROHMAN, M.J.E	92	Hakim	41/BLD/MA/RE/MEDIATOR/2018	30 Oktober 2018	Mahkamah Agung Republik Indonesia	
4.	Drs. H. ABD. ROUF, M.H.	92	Hakim	148/BLD/MA/RE/MEDIATOR/2010	24 April 2010	Mahkamah Agung Republik Indonesia	
5.	Drs. H. ARIYADIEN, M.H.	92	Hakim	44/BLD/MA/RE/MEDIATOR/2023	23 Juni 2023	Mahkamah Agung Republik Indonesia	
6.	Drs. MUNASIK, M.H.	92	Hakim	123/BLD/MA/RE/MEDIATOR/2023	23 Juni 2023	Mahkamah Agung Republik Indonesia	
7.	Prof. Dr. Sudarmaji, M.A.	93	Dosen UIN Malang	14/PM/IAIN WS/IV/2012	28-09-2012	DAI Semarang	
8.	MUSLIM HERRY, S.H., M.Hum.	92	Dosen UIN Malang	14/PM/IAIN WS/VI/2011	29-07-2011	IAIN Walisongo Semarang	
9.	AHMAD IZZUDIN, S.H., M.H.	92	Dosen UIN Malang	13/PM/IAIN WS/VI/2012	28-09-2012	IAIN Walisongo Semarang	
10.	Drs. H. ALIMUDIN, S.H.	91	Dosen UIN Malang	13/PM/IAIN WS/IV/2012	28-09-2012	IAIN Walisongo Semarang	

11.	H. SHOLICHIN, S.H.	91	Praktisi Hukum	15/PM/IAIN WS/VI/2011	29-07-2011	IAIN Walisongo Semarang
12.	Drs. SUYONO	91	Praktisi Hukum	159/8/2/2016	04-09-2016	Badan Persebaran Pengetahuan dan Keterampilan Perkembangan (BPK)
13.	Dr. DENI AMBARIWATI, S.H.	93	Praktisi Hukum	28/PM/IAIN WS/VI/2023	10-06-2023	Walisongo Mediation Centre



B. Kondisi

APAR kadaluarsa/ expired

Kriteria

- A. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

Sebab

Apar belum diganti/diisi

Akibat


tidak bisa dipergunakan

Rekomendasi

Segara diganti dengan APAR masih berlaku.

Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti dengan APAR yang masih berlaku sd 29 Agustus 2027

Before	After
APAR kadaluarsa/ expired 	Telah ditindaklanjuti dengan APAR yang masih berlaku sd 29 Agustus 2027 

TANGGAPAN OBRIK

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.



Selasa, 30 September 2025

• Drs. H. Misbah, M.H.I.
Nip. 19651203.199003.1.001